



## **SOSIALISASI DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PEREKONOMIAN KELUARGA**

**Dhel Juni Pasya<sup>1</sup>, Aulia Nurlaili Kusuma Wardani<sup>2</sup>, Sapto Yuwono<sup>3</sup>**

<sup>1234</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Pringsewu

**Email : [dheljunifeb@umpri.ac.id](mailto:dheljunifeb@umpri.ac.id)**

**Abstrak : Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perekonomian Keluarga.** Generasi muda dianggap sebagai asset, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita dibawah umur. Pernikahan usia dini marak terjadi pada remaja desa. Dengan rendahnya pendidikan pada remaja yang melakukan pernikahan dini berdampak pada perekonomian keluarga karena sulitnya akses dalam bekerja dengan keterbatasan pendidikan. Perekonomian keluarga pada pernikahan dini bisa menjadi timbulnya masalah disebabkan oleh rendahnya pendidikan yang dimiliki. Karena jika sudah menikah dianggap sudah mampu secara ekonomi atau *financial* dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Sosialisasi dampak pernikahan dini pada perekonomian keluarga di Desa Banyuwangi di hadiri oleh 30 peserta masyarakat desa Banyuwangi, Pringsewu. Metode yang digunakan pada program pengabdian ini adalah *partisipatoris (Participatory Action Research, PAR*. Dalam kegiatan sosialisasi dampak pernikahan dini memberikan pemahaman pada remaja dan orang tua. Tingginya pernikahan pada usia dini menimbulkan masalah baik fisik, psikis, ekonomi, pendidikan, dan bisa mengarah pada perceraian karena faktor ekonomi yang belum matang.

**Kata Kunci :** sosialisasi, pernikahan dini, ekonomi keluarga

### **Pendahuluan**

Pernikahan dini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan berbahaya yang berdampak terhadap anak perempuan di seluruh dunia, sehingga menghalangi mereka untuk menjalani kehidupan yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Menurut Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa, pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilaksanakan oleh salah satu pihak berusia di bawah 18 tahun (Durgut dan Kisa, 2018). Pernikahan dini melanggar beberapa hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan dan pekerjaan, kebebasan dari kekerasan, kebebasan bergerak, hak atas pernikahan suka sama suka, hak reproduksi, dan hak atas layanan kesehatan reproduksi dan seksual. Pernikahan dini juga membuat anak perempuan lebih rentan terhadap kekerasan, diskriminasi dan pelecehan, serta menghalangi mereka untuk berpartisipasi penuh dalam bidang ekonomi, politik dan sosial.

Generasi muda dianggap sebagai asset dan menjadi penerus bangsa. Akan tetapi banyak dari generasi muda yang memilih menikah di usia anak atau pernikahan dini. Pernikahan dini dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga akibat dari kurang matangnya fisik dan psikis. Pernikahan usia dini menjadi fenomena sosial yang harus disikapi dengan serius untuk anak remaja yang akan berdampak pada masa depannya waktu dewasa. Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Keputusan peningkatan usia minimal menikah bagi anak perempuan ini diharapkan dapat menurunkan risiko kematian ibu dan anak, serta mencegah pernikahan dini berakhir dengan perceraian.

Maraknya pernikahan usia muda menjadi permasalahan dalam kependudukan, karena kurangnya persiapan mental. Pernikahan dini tidak hanya terjadi pada remaja desa akan tetapi terjadi juga pada remaja kota. Akan tetapi pernikahan dini biasanya banyak terjadi pada remaja desa arena mereka beranggapan bahwa menikah diusia muda menjadi trend. Maka dari itu banyak masyarakat terutama orang tua menikahkan anaknya dalam usia muda. Hal ini menjadi penyebab remaja desa lebih cepat menikah dibandingkan dengan remaja kota.

Banyak remaja yang berhenti sekolah hal ini yang menjadi penyebab remaja memilih untuk menikah pada usia dini dan alasan tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan. Pernikahan dini

dapat menimbulkan masalah dalam perceraian keluarga karena kurangnya persiapan psikis, dan ekonomi. Pernikahan dini juga bisa berdampak pada kesehatan terutama pada remaja wanita.

Perekonomian keluarga pada pernikahan dini bisa menjadi timbulnya masalah disebabkan oleh rendahnya pendidikan yang dimiliki. Karena jika sudah menikah dianggap sudah mampu secara ekonomi atau *financial* dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Akibat dari rendahnya pendidikan yang dimiliki akhirnya ruang lingkup pekerjaan menjadi sempit. Perekonomian pada keluarga pernikahan dini sulit untuk meningkat dan menjadi penyebab lahirnya keluarga miskin.

Berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai upaya untuk mencegah perkawinan usia anak telah dilakukan. Sebagian besar dari penelitian dan pengabdian tersebut menemukan berbagai macam faktor yang menjadi penyebab pernikahan usia anak ini. Sakdiyah & Ningsih (2013) menyebutkan bahwa faktor utama yang menjadi pendorong menikah usia dini adalah faktor ekonomi, faktor diri sendiri, faktor pendidikan, dan faktor orang tua.

Dalam hal ini kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan di desa Banyuwangi Pringsewu dengan program dalam bentuk Sosialisasi Pemahaman Dampak Pernikahan di Usia Dini terhadap Perekonomian Keluarga yang akan diikuti oleh masyarakat desa seperti remaja dan orang tua desa Banyuwangi. Dengan sosialisasi dampak pernikahan dini pada perekonomian keluarga ini diharapkan dapat meminimalisir adanya pernikahan dini dikalangan remaja dan memberikan kesadaran bagi masyarakat.

## Metode

Metode yang digunakan pada program pengabdian ini adalah *partisipatoris (Participatory Action Research, PAR)* yaitu suatu pendekatan yang berupa partisipasi dan mobilisasi social (*social mobilisation*). Adapun hal yang sangat penting dari partisipasi dan mobilisasi sosial ini adalah membangun kesadaran para masyarakat Desa Banyuwangi akan pentingnya dampak pernikahan dini pada perekonomian keluarga. Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan PAR dimana kegiatan dimulai dengan melakukan riset terlebih dahulu dalam bentuk pretest untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta.

Pelaksanaan Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap perekonomian keluarga bertempat di Balai Desa Banyuwangi. Waktu pelaksanaan pada hari Selasa, 29 Agustus 2023 pukul 10.00-12.00 WIB, dan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri dari masyarakat desa Banyuwangi (remaja dan orang tua). Dalam pelaksanaan sosialisasi ini teknik yang digunakan adalah Sosialisasi pernikahan, dampak perekonomian keluarga dengan sarana yang digunakan berupa *Proyektor*, laptop, materi, dll.

Tahap pertama melakukan pemetaan dan melakukan koordinasi dengan pihak desa dan melakukan pretest kepada masyarakat desa Banyuwangi. Banyak dari masyarakat yang kurang paham dari dampak pernikahan dini. Maka banyak remaja desa yang melaksanakan pernikahan dini karena faktor pendidikan dan ekonomi.

Tahap kedua dalam pengabdian ini adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan dampak pernikahan dini dan perekonomian keluarga muda. Dalam sosialisasi ini menggunakan metode ceramah dimana pemateri pertama Dhel Juni Pasha memberikan informasi dampak pernikahan dini, pemateri kedua Aulia Nurlaili Kusuma Wardani memberikan materi dampak psikis, pendidikan, dan kesehatan, dan pemateri ketiga Sapto Yuwono memberikan materi perekonomian pada keluarga usia muda. Setelah materi selesai disampaikan kami memberikan waktu luang untuk sesi tanya jawab.

## Hasil Dan Pembahasan

Hasil pelaksanaan pengabdian sosialisasi dampak pernikahan dini pada perekonomian keluarga diikuti oleh remaja dan masyarakat desa Banyuwangi Pringsewu. Dalam sosialisasi ini diberikan wawasan tentang pernikahan dini dan dampaknya. Bagaimana caranya mencegah pernikahan usia dini pada remaja.



Pembahasan pertama berkaitan dengan materi dampak pernikahan dini pada remaja. Pernikahan dini tidak dilarang oleh agama, akan tetapi pernikahan dini memiliki dampak pada kesehatan mental dan perekonomian. Tingkat pernikahan dini masih tinggi tentu banyak permasalahan yang timbul dalam pernikahan dini seperti fisik, psikis, kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Maka, penting bagi remaja dan masyarakat mengetahui dampak dari pernikahan dini. Pernikahan dini juga dapat melahirkan keluarga miskin karena rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh remaja dan belum memasuki usia dewasa.

Banyak remaja yang belum memahami penuh bagaimana dampak dari pernikahan dini. Sosialisasi ini menjelaskan undang-undang yang mengatur perkawinan UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dampak kesehatan yang akan dialami oleh wanita, terutama adalah masalah perekonomian yang menjadi penyebab perceraian pada keluarga muda karena kurangnya ilmu dan literasi serta sempitnya lapangan pekerjaan bagi mereka.

Sosialisai dampak pernikahan dini perlu digalakkan kepada berbagai pihak khususnya remaja baik laki-laki atau wanita. Karena pada usia remaja rentan terjadi pernikahan dini. Kemudian diberikan juga kepada orang tua. Orang tua perlu dapat edukasi tentang dampak pernikahan dini pada anak. Karena pernikahan dini tidak lepas dari peran orang tua yang memberikan restu untuk melakukan pernikahan diusia muda.

## Simpulan Dan Saran

Sosialisai dampak pernikahan dini terhadap perekonomian keluarga perlu diberikan kepada masyarakat khususnya remaja dan orangtua. Adanya sosialisasi ini membuka wawasan tentang dampak dari pernikahan dini baik dari kesehatan, fisik, psikis, dan pendidikan. Pernikahan dini terjadi karena rendahnya pendidikan yang dimiliki dan pernikahan menciptakan keluarga miskin akibat dari rendahnya pendidikan dan ruang kerja yang sepi. Saran untuk sosialisasi dampak pernikahan dini digalakkan lagi ke berbagai kalangan dan desa. Sehingga seluruh kalangan paham tentang dampak pernikahan dini.



## Daftar Rujukan

Ariawan, soni, Baiq , I. H, & Desi, R. 2021. Sosialiasai Dampak Pernikahan Dini Terhadap Persepsi dan Pemahaman Siswa pada Program Kuliah Kerja Partidisipatif dari RUmah (KKP DR). Jurnal Pengabdian Masyarakat. Volume 17, No 2. Hal 296 - 306.

Durgut, S., and S. Kisa. 2018. *Predictors of marital adjustment among child brides*, *Archives of Psychiatric Nursing*. 32 (5). Hal. 670-676.

Hikmah, Nuria. 2019. Faktor-faktor yang Menyebabkan TrjadinyaPernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Sosiatri-Sosiologi*. Vol 7, No 1.

Naqiyah, Najlatun. 2021. *Konseling Komunitas: Bimbingan Dan Konseling Komunitas Untuk Meningkatkan Potensi Anak Dan Remaja*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Mifahuddin, Abdul Hafidz, Toha, M., M Munir, & Shinwanudin. 2021. Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga pada Remaja di Desa Mlandangan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Volume 4, number 1, november. Hal 53-61.

Sakdiyah, H., & Ningsih, K. 2013. Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas. 26, 20.

Suyanto, Bagong, et al. 2023. *The causes and impacts of early marriage: the ordeal of girls in East Java, Indonesia*. *Sociologia, Problemas e Práticas*, 101, May.